

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif, baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tenteram, sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpul oleh suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai sarana untuk pembangunan sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.¹

Perjanjian asuransi di mana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membeperusahaan asuransian sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang dibayarkan sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Semakin besar risiko, semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya.

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, di mana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak,

¹Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, h. 5-6.

jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungkan terjadi risiko, pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya.²

Prestasi dari pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi adalah membayar premi, sedangkan prestasi pihak penanggung (perusahaan asuransi) adalah membayar sejumlah ganti rugi jika peristiwa tertentu terjadi. Jika terjadi peristiwa yang diasuransikan tersebut, maka pihak tertanggung harus meminta agar sejumlah ganti rugi yang telah ditetapkan dibayar oleh pihak penanggung (perusahaan asuransi). Pengajuan permintaan tersebut disebut sebagai pengajuan "klaim". Biasanya pengajuan klaim asuransi disertai dengan beberapa bukti pendukung bahwa memang telah terjadi peristiwa yang bersangkutan.

Salah satu peran penting asuransi dalam masyarakat modern adalah pencegahan kerugian. Dengan mengganti kerugian tertanggung, ia akan tercegah dari kerugian finansial. Pengganti kerugian haruslah tidak melebihi jumlah kerugian sebenarnya karena dapat mengurangi kemungkinan tertanggung dengan sengaja melakukan tindakan kelalaian atau dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dari pembayaran asuransi.

Manusia pada hakekatnya tidak menginginkan terjadinya suatu bencana yang menimpa dirinya, tetapi disadari ataupun tidak disadari

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 250

bahwa manusia tidak mungkin dapat menghindar jika musibah atau bencana tersebut datang menimpa diri manusia.

Dalam lalu lintas perdagangan dan dalam kehidupan sosial yang serba modern, asuransi mempunyai peranan yang penting. Walaupun memang diakui bahwa asuransi belum begitu merata dan tersebar di masyarakat dalam arti bahwa masyarakat belum ikut serta dalam asuransi (*insurance minded*). Namun demikian di dalam perkembangan kehidupan sehari-hari yang serba kompleks terutama bagi perusahaan-perusahaan besar dan individu-individu yang mengharapkan hari esok yang lebih cerah dari hari ini, asuransi adalah merupakan suatu keharusan sebagaimana dikemukakan Abdulkadir Muhammad bahwa harus diakui bahwa asuransi belum begitu merata dan tersebar di masyarakat dalam arti bahwa masyarakat belum ikut serta dalam asuransi (*insurance minded*). Namun demikian di dalam perkembangan kehidupan sehari-hari yang serba kompleks terutama bagi perusahaan-perusahaan besar dan individu-individu yang mengharapkan hari esok yang lebih cerah dari hari ini, asuransi adalah merupakan suatu keharusan.³

Memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai ekonomi, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Peristiwa itu dapat merupakan risiko bagi

³ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung, 2016, h. 18

manusia yang tidak dapat diduga sama sekali. Memandang akan terjadi suatu hal yang kemungkinan akan menimpa seseorang, maka untuk menanggulangnya jika musibah tersebut terjadi dibuat dalam bentuk asuransi kecelakaan.

Risiko tidak lain adalah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa di luar kesalahannya, misalkan: rumah seseorang terbakar sehingga pemiliknya mengalami kerugian. Inilah risiko yang harus ditanggung pemiliknya. Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (*uncertainty of financial loss*), di dalamnya terdapat dua unsur, yaitu ketidakpastian dan kerugian.⁴

Besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa di luar kesalahan pemiliknya, risiko ini dapat dialihkan pada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi pada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun bergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh konsumen (tertanggung).

Risiko dapat timbul akibat peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

1. Meninggal dunia (*loss of life*) baik secara alamiah (*natural death*) seperti meninggal dunia usia muda karena sakit, kecelakaan (*accidental death*).
2. Cacat badan karena sakit.
3. Hilangnya atau merosotnya keadaan kesehatan.
4. Umur tua.⁵

⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h.179

⁵ Zulfajri. "Asas Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Asuransi Syariah", *Law Journal*, Vol.1 Nomor 1 Thn 2016, h.22.

Manusia dalam hidupnya selalu dalam ketidakpastian dan berusaha mengganti ketidakpastian tersebut menjadi kepastian yang maksimal dengan asuransi, ingin mengganti ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian financial menjadi kepastian finansial, semua ketidakpastian inilah yang disebut risiko.

Risiko adalah sebagai adanya ketidakpastian atas terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerusakan atau kerugian ataupun turunnya nilai suatu objek atau sebagai ketidakpastian atas kerugian di masa datang akibat ketidakmampuan meramalkan peristiwa tersebut ataupun besarnya kerugian akibat peristiwa tersebut.⁶

Pada umumnya dilihat dari sudut asuransi, setiap peristiwa yang tidak sengaja, yang dapat membawa kerugian pada kekayaan adalah bahaya atau risiko. Risiko, seperti biasa dalam bahasa sehari-hari, adalah kemungkinan akan rugi.⁷

Bahaya atau risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merugikan dan tidak tentu, suatu keadaan terancam oleh peristiwa yang demikian. Pada *overdracht*, maka dengan bahaya atau risiko ditunjukkan peristiwa itu sendiri. Asuradur menanggung akibat finansial dari terjadinya peristiwa yang tidak tentu, maka untuknya bahaya atau risiko adalah kemungkinan yang dihadapinya untuk membayar (kemungkinan kerugian). Kemungkinan kerugian ini adalah obyek dari perjanjian.⁸

⁶ Sonni Dwi Harsono, *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*, Jakarta Insurance Institue, Jakarta, 2014, h. 3.

⁷ Mashudi dan Moch. Chidir, *Hukum Asurani*, Mandar Maju, Bandung, 2018, h.146.

⁸ *Ibid*, h.146

Ketidakpastian yang menimbulkan risiko-risiko itu selalu dihadapi manusia, maka diperlukan upaya-upaya tertentu mengelola risiko agar bisa dihindarkan adanya kerugian yang terlalu besar. Upaya pengelolaan risiko ini dapat berupa: penghindaran risiko (*risk avoiding*), menanggung sendiri risiko (*self insurance*), pengurangan atau pengawasan risiko (*risk controlling*) serta memindahkan risiko (*risk transferring*).⁹

Usaha mengalihkan risiko itu baru dirasakan sasarannya setelah tujuan mengalihkan risiko itu dilakukan melalui suatu perjanjian yang khusus diadakan untuk itu, yaitu perjanjian pertanggungan atau dalam praktek perusahaan pertanggungan lebih banyak dikenal dan dipakai dengan kata asuransi.¹⁰ Pengertian Pertanggungan pada umumnya diatur dalam KUHPerdara Pasal 246 yang berbunyi sebagai berikut: Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.¹¹

Santoso Poedjosoebroto memberikan pengertian asuransi sebagai berikut : Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik,

⁹ Abdul Muis, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2011, h. 87.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 6.

¹¹ HMN. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, 2016, h. 10

dalam mana pihak penanggung dengan menerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran pada pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti yang disebut dalam perjanjian, baik karena pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi mengenai hidup, kesehatan atau *validiteit* seorang tertanggung.¹²

Asuransi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.¹³

HMN. Purwosujipto menyebutkan pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk pada waktu terjadinya *evenement*, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar premi.¹⁴

¹² Santoso Projosoebroto, *Beberapa Aspek tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2011, h. 42.

¹³ Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

¹⁴ HMN. Purwosujipto, *Op.Cit*, h. 42.

Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.¹⁵

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka dapat dipahami bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.¹⁶

Dengan adanya perjanjian pertanggungan ini seseorang dapat sedikit lega terhadap risiko yang mungkin terjadi atas jiwa, kesehatan, barang/hartanya. Peralihan risiko ini tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kewajiban apa-apa dari pihak yang mengalihkan. Hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu. Sebagai imbalan dari peralihan risiko ini maka di dalam perjanjian pertanggungan, pembayaran premi adalah

¹⁵ *Ibid*, h.30.

¹⁶ K. Martono dan Eka Budi Tjahjono, *Asuransi Transportasi Darat-Laut-Udara*, Mandar Madju, Bandung, 2011, h.55.

menjadi suatu keharusan. Premi itu adalah menjadi kewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak dari penanggung.¹⁷

Penanggung sebagai pihak yang menerima peralihan risiko, mengikatkan diri untuk mengganti kerugian apabila itu benar-benar menjadi suatu kenyataan. Untuk kewajiban inilah penanggung membebani kewajiban kepada tertanggung, untuk membayar premi. Premi itu sangat penting dibutuhkan untuk jalannya perusahaan pertanggung yang sehat. Adanya premi merupakan syarat mutlak bagi penanggung sebagai perusahaan pertanggung. Yang menetapkan jumlah premi adalah penanggung berdasarkan perhitungan kemungkinan dan statistik. Di dalam praktek pengetahuan mengenai hal tersebut sudah berkembang sebagai pengetahuan tersendiri yang dikenal dengan pengetahuan aktuarial dan orang-orang memiliki pengetahuan tersebut dinamakan aktuaris.

Di dalam suatu pertanggung yang tujuannya adalah semata-mata untuk mengganti kerugian, maka nilai dari benda yang dipertanggung itu adalah penting untuk diketahui. Di dalam keadaan di mana terjadi kehilangan seluruhnya, maka nilai itulah yang harus diganti, dan kalau terjadi keadaan yang menimbulkan kerugian maka jumlah kerugian itu haruslah diperhitungkan menurut nilai itu.¹⁸

¹⁷ Djoko Prakoso, dan I. Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2019, h. 18.

¹⁸ Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Hukum Pertanggung (Pokok Pertanggung Kerugian Kebakaran dan Jiwa)*, Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2016, h. 70

Dengan adanya peranan asuransi itu, maka nampak pula manfaatnya bagi kelancaran dan kelanjutan usaha pembangunan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, manfaatnya adalah:

1. Asuransi itu memberikan rasa terjamin atau terlindungi dalam menjalankan usaha.
2. Asuransi menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan.
3. Asuransi cenderung kearah perkiraan atau penilaian biaya yang layak.
4. Asuransi merupakan dasar pertimbangan atau persyaratan dari pemberi suatu jiwa.
5. Asuransi ikut serta mengurangi kerugian.
6. Asuransi itu menguntungkan masyarakat umum.¹⁹

Dewasa ini, banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jenis polis asuransi yang dapat digunakan atau dimiliki oleh setiap masyarakat, salah satunya seperti yang terdapat pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia,²⁰. Salah satu produk polis asuransi yang ditawarkan adalah asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) akibat kecelakaan lalu lintas. Asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) menjamin risiko kematian, cacat tetap, cacat sementara, biaya perawatan dan atau pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan. Kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak diharapkan, terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, datangnya dari luar, bersifat kekeerasan dan kasat mata.²¹

Dalam perjanjian asuransi, sering timbul permasalahan yang berupa perilaku para pengusaha cenderung menyalahfungsikan ide

¹⁹ Asrel Idjard dan Nico Ngani, *Seri Hukum Dagang : 1, Profil Peransuransian di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2015, h.35 - 36

²⁰ Yuli Anesthasia, Analisis Hukum Kedudukan Agen dalam PT. Prudential Life Assurance pada Pemohon Pailit PT. Asuransi Allianz Life Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.11 No.1, 2015, h. 85.

²¹ Ketentuan Umum Polis PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

efisiensi dan kecepatan pelayanan, yang melatarbelakangi penyiapan draft-draft perjanjian asuransi dalam bentuk tercetak, menjadi kontrak-kontrak yang secara situasional atau teknis diupayakan bersifat baku dengan tujuan untuk melindungi kepentingan setiap pelaku usaha, termasuk untuk melindungi pihak pengusaha dari potensi-potensi kerugian atau kewajiban-kewajiban lain yang secara normal, sebenarnya masih merupakan konsekuensi yang harus ditanggungnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut, sehingga diperlukan kajian hukum yang utuh mengenai perjanjian jual beli saham, maka melalui serangkaian penelitian, bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perbuatan melawan hukum PT. Asuransi Allianz Life Indonesia akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan dalam putusan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Mdn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui perbuatan melawan hukum PT. Asuransi Allianz Life Indonesia akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan dalam putusan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Mdn

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang dapat memberikan masukan bagi pembangunan ilmu hukum khususnya tentang perbuatan melawan hukum akibat pembatalan polis dan penolakan atas pembayaran klaim asuransi jiwa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan untuk memberikan informasi bagi pembaca sehingga menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan

untuk membuat penyusunan perbuatan melawan hukum akibat pembatalan polis dan penolakan atas pembayaran klaim asuransi jiwa agar dapat menghindari timbulnya permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian khususnya bagi para pihak yang berkepentingan.

D. Kerangka Teori dan Konsepstual

1. Kerangka Teori

Seiring dengan perkembangan masyarakat, pada umumnya peraturan hukum juga mengalami perkembangan. Hukum tidak sebatas berfungsi meneguhkan pola-pola yang sudah ada, tetapi juga melakukan perubahan ke arah kebutuhan masa depan.²² Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang terinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia²³. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.²⁴ Teori hukum sendiri tidak boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah direkonstruksi kehadiran teori hukum secara jelas.²⁵

²² Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2019, h. 1

²³ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h.22.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h.254.

²⁵ *Ibid*, h.255.

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui²⁶, yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.

Terdapat 4 (empat) kegunaan kerangka teoritis bagi suatu penelitian sebagai berikut :

- 1) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- 2) Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan defenisi-defenisi.
- 3) Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- 4) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.²⁷

Teori merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berhubungan yang dikemukakan untuk menjelaskan tentang adanya sesuatu.²⁸ Fungsi teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Pada hakikatnya, teori merupakan serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atau sesuatu gejala.

²⁶ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 80.

²⁷ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.

²⁸ J.J.H.Brugink, *Refleksi Tentang Hukum*, dialihbahasakan oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h. 2

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah :

a. Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, "Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian

²⁹Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, h.25

³⁰Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Aneka Ilmu, Semarang, 2014, h.3.

kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak didalam kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.³¹ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³²

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³³

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui pertauran perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: ³⁴

- 1) Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,

³¹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, h.53

³² Setiono, *Op.Cit*, h.3

³³ *Ibid*, h.14

³⁴ *Ibid*, hlm. 20.

penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun elemen dan ciri-ciri Negara hukum pancasila ialah:

- 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.³⁵

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada:

- 1) Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif.
- 2) Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.
- 3) Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan ultimum remedium dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram terutama melalui hubungan acaranya.³⁶

b. Teori Pengalihan Risiko.

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*) tujuan diadakan perjanjian asuransi (polis) adalah menutup semua kerugian yang diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan yang

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

belum dapat ditentukan semula akan terjadi apa tidak.³⁷ Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya.³⁸ Jika bahaya tersebut terjadi terhadapnya maka kerugian yang dideritanya sangat besar untuk ditanggung olehnya sendiri. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mengalihkan beban risiko ancaman bahaya tersebut kepada pihak lain yang bersedia dengan membayar kontra prestasi yang disebut premi.

Asuransi atau pertanggungan di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko yang terjadinya belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggungjawab memikul beban risiko dari pihak yang mempunyai beban risiko tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggungjawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggungjawab ini, yang diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima tanggungjawab.³⁹

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.⁴⁰ Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai

³⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indoensia*, PT. Intermasa, Jakarta, 2017, h.4.

³⁸ *Ibid*, h.5

³⁹ Dewan Asuransi Indonesia, *Perjanjian Asuransi dalam Praktek dan Penyelesaian Sengketa*, Hasil Simposium tentang Hukum Asuransi, BPHN, Padang, 2018, h.107

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.12

berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.

c. Teori perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Pasal 1365-1380 KUHPerdota. Menurut Pasal 1365 KUHPerdota, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁴¹

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdota tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdota hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam KUHPerdota. Perbuatan melawan hukum itu sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah

⁴¹Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.7.

Onrechmatige daad atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *tort*.⁴²

Perbuatan melawan hukum dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit diartikan bahwa orang yang berbuat pelanggaran terhadap hak orang lain atau telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di masyarakat.⁴³

Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa :

Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUHPerdara, dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara kedua pasal tersebut. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah merupakan penggabungan dari kedua pasal tersebut. Perbuatan dalam arti perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda *daad* (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda *nataligheid* (kelalaian) atau *onvoorzigtigheid* (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.⁴⁴

Pasal 1365 KUHPerdara untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan dalam Pasal 1366 KUHPerdara itu untuk orang yang

⁴²HFA. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h.184.

⁴³*Ibid*, h.185.

⁴⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumnus, Bandung, 2012, h.142.

tidak berbuat. Pelanggaran kedua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian. Perumusan perbuatan positif Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan negatif Pasal 1366 KUHPerdata hanya mempunyai arti sebelum ada putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena pada waktu itu pengertian melawan hukum (*onrechtmatig*) itu masih sempit. Setelah pada putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut, pengertian melawan hukum itu sudah menjadi lebih luas. Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata itu sudah termasuk pula dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdata.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah *onrechtmatige daad* dirafsirkan secara luas.⁴⁵

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum di atas, baik yang secara etimologi, KUHPerdata, keputusan Mahkamah Agung Belanda dengan Arrestnya tanggal 31 Januari 1919 dan pendapat para sarjana hukum, walaupun saling berbeda antara satu sama lainnya, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penegasan terhadap tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya.

⁴⁵R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2013, h.72.

Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-dira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.⁴⁶

Perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan. Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan.

Pendapat lain yang menyatakan bahwa "kesalahan itu dapat terjadi, karena : disengaja dan tidak disengaja".⁴⁷ Tentunya yang dimaksud dengan disengaja dan tidak disengaja dalam pernyataan di atas adalah dalam hal perbuatan. Disengaja dan tidak disengaja berarti kesalahan itu dapat terjadi dan dilakukan akibat dari suatu kelalaian.

Kelalaian dapat dianggap suatu unsur dari kesalahan, maka menurut pandangan hukum, kodrat manusia sebagai makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kesilapan, merupakan satu pedoman dasar di dalam menentukan bahwa perbuatan itu termasuk ke dalam

⁴⁶Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.147.

⁴⁷Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2016, h.84.

suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak dapat dipungkiri lagi. Tetapi di dalam kenyataannya, kenapa masih banyak orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dapat menghindari dirinya dari tuduhan dan gugatan tersebut dalam arti mengingkari perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan kepadanya.

Menurut Marheinis Abdulhay bahwa "yang dinyatakan bersalah adalah subjek hukum atau orang (person), karena subjek diakui mempunyai hak dan kewajiban".⁴⁸ Setiap ada perbuatan dalam pergaulan masyarakat, baik perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang lain maka harus ada pelakunya. Pelaku inilah yang melakukan perbuatan, dan untuk menilai perbuatan ini baik atau salah maka diperlukan atau digunakan hukum atau norma.

Perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang adalah karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain. Semua ini tujuannya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan sebagai pendukung hak dan kewajiban, bukan saja manusiawi tapi badan hukum juga termasuk di dalamnya. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan dapat juga dimintakan pertanggungjawaban.

Ada 2 (dua) macam teori untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yaitu :

- 1) Teori hubungan factual.

⁴⁸*Ibid*, h.89.

Teori *condition sine qua non* dari Van Buri menyatakan bahwa suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada. Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab jika perbuatan *condition sine qua non* menimbulkan kerugian. Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh *Von Buri*, ahli hukum dari Jerman. Beliau mengatakan bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap "causa" (akibat). Tiap faktor tidak diberi nilai, jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Tiap faktor diberi nilai, jika tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat. *Teori conditio sine qua non* disebut juga teori *equivalen (equivalent theorie)*, karena tiap faktor yang tidak dapat dihilangkan diberi nilai sama dan sederajat, dengan demikian teori *Von Buri* ini menerima beberapa sebab (*meervoudige causa*). Sebutan lain dari teori *Von Buri* ini adalah *bedingungs theorie (teori syarat)*, disebut demikian karena dalam teori ini antara syarat (bedingung) dengan sebab (*causa*) tidak ada perbedaan;

- 2) Teori *Adequate Veroorzaking* mengatakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat bila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu. Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang selayaknya diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum..⁴⁹

Pendapat di atas jika dibandingkan dengan pembagian unsur-unsur yang telah dikemukakan terdahulu, perbedaan-perbedaan unsur-unsur tersebut sangat jelas terlihat. Hubungan kausalitas atau sebab musabab yang termasuk salah satu unsur atau bagian dari salah satu unsur perbuatan yang mengakibatkan kerugian, menurut pendapat para sarjana terdahulu. Sementara menurut Marheinis Abdulhay, "hubungan kausalitas

⁴⁹*Ibid*, h.90.

atau sebab musabab ini bukan merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum”.⁵⁰

2. Kerangka Konsepstual

Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus sedangkan pola konsep adalah serangkaian konsep yang dirangkaikan dengan dalil-dalil hipotesis dan teoritis.⁵¹ Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁵²

Menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini maka harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan judul dari penelitian tesis ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut:

- a. Analisis adalah sudut pandangan: mempertimbangkan sesuatu hendaknya dari berbagai, pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.⁵³

⁵⁰Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.147.

⁵¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2

⁵²Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 132

⁵³WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h.170.

- b. Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.
- c. Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- d. Polis adalah sebuah bukti kontrak perjanjian yang tertulis antara kedua pihak dalam asuransi yaitu pihak penanggung dengan pihak tertanggung, yang berisi segala hak dan kewajiban antara masing-masing pihak tersebut.
- e. Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memili atau mempunyai) atas sesuatu, dan klaim merupakan pernyataan tentang pernyataan suatu fakta atau kebenaran sesuatu.⁵⁴
- f. Asuransi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
 - a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;

⁵⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.67.

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

E. Asumsi

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.⁵⁵ Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Manusia dalam kehidupan selalu menghadapi berbagai macam masalah dan resiko, sehingga membutuhkan perlindungan terhadap harta kekayaan maupun jiwa dan untuk meringankan beban risiko yang dihadapi maka tertanggung mengadakan perjanjian asuransi.
2. Bentuk penyelesaian klaim kepada pemegang polis asuransi kecelakaan yang dirugikan yaitu jika terjadi klaim tertanggung wajib untuk melaporkan kejadian sesuai dengan tenggang waktu yang tercantum dalam polis serta melengkapi dokumen pendukung klaim yang dibutuhkan yang sesuai dengan polis.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, h.65

3. Hambatan-hambatan dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri dapat berasal dari tertanggung yaitu pembayaran premi yang terlambat atau tidak sesuai ketentuan, pelaporan klaim yang melebihi jangka waktu, sebab kejadian yang tidak terjamin dalam polis, tertanggung tidak dapat melengkapi dokumen pendukung klaim yang dibutuhkan.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa (Studi Putusan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Mdn)” belum pernah dilakukan penelitian. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik dalam tesis ini antara lain :

1. Mei Triana (2019), dengan judul penelitian : Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa Akibat Kematian pada Asuransi Sequislife Medan, dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana syarat-syarat pembayaran asuransi jiwa akibat kematian pada Asuransi Sequislife Medan ?
 - b. Bagaimana jika tertanggung tidak mampu membayar premi sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi ?

2. Nora Liliana Sihombing (2019), dengan judul penelitian : Perjanjian Asuransi Kesehatan PT. Asuransi Jiwa Manulife Financial Indonesia Cabang Medan, dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana prosedur perjanjian asuransi kesehatan PT. Asuransi Jiwa Manulife Financial Indonesia ?
 - b. Bagaimana apabila salah satu pihak wanprestasi ?
3. Rismalida Simarsoit (2017), dengan judul penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Kendaraan Bermotor, dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana tatacara pelaksanaan klaim asuransi kendaraan bermotor yang terjadi di PT. Asuransi Wuwungan Cabang Medan ?
 - b. Bagaimana tuntutan klaim dilakukan seandainya polis hilang ?
 - c. Bagaimana penyelesaian klaim jika terjadi sengketa antara perusahaan dengan nasabah ?
4. Zulfajri (2016), dengan judul penelitian : Asas Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Asuransi Syariah, dengan rumusan masalah yaitu :
 - a. Apa latar belakang (landasan filosofis) sehingga asuransi syariah perlu memberi perlindungan bagi nasabah ?
 - b. Asas-asas apa saja yang terdapat dalam ketentuan asuransi syariah (yang bersumber kepada al-quran, sunah dan ijtihad) berkaitan dengan perlindungan nasabah ?

- c. Bagaimana bentuk penerapan asas perlindungan yang diberikan asuransi syariah kepada nasabahnya.
5. Riwaldi Syahputra (2015), dengan judul penelitian : Perlindungan Hukum atas Pemegang Polis yang Tidak Memenuhi Kewajiban dalam Pembayaran Premi (Studi pada Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 dan PT. Asuransi Takaful Keluarga di Kota Medan), dengan rumusan masalah :
 - a. Apakah yang menjadi alasan pemegang polis tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran premi ?
 - b. Bagaimana akibat hukumnya jika pemegang polis tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran premi ?
 - c. Bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 dan PT. Asuransi Takaful Keluarga atas tindakan pemegang polis yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran premi ?
6. Yuli Anesthasia (2021), dengan judul penelitian : Analisa Hukum Kedudukan Agen dalam PT. Prudential Life Asurance pada Pemohon Pailit PT. Prudential Life Asurance, dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana perjanjian keagenan pada perusahaan asuransi PT. Prudential Life Asurance ?
 - b. Bagaimana analisis kedudukan agen terhadap dijatuhinya permohonan pailit PT. Prudential Life Asurance.

Dilihat dari titik permasalahan pada penelitian sebelumnya terdapat adanya perbedaan khususnya pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁵⁶ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.⁵⁷

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Jadi deskriptif analitis maksudnya adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan dari setiap temuan data baik primer maupun

⁵⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2019, h. 3

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105

sekunder, langsung diolah dan dianalisis untuk memperjelas data secara kategoris, penyusunan data secara sistematis, dan dikaji secara logis.⁵⁸

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.⁵⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kasus atau penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.⁶⁰

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.⁶¹ Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶²

⁵⁸ Muslan Abdurrahman, *Op.Cit*, h. 91

⁵⁹ Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h. 11

⁶⁰ Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2015, h. 336

⁶¹ *Ibid.*, h.337.

⁶² Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h. 39

2. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan pendekatan

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*),⁶³ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Mdn.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),⁶⁴ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁶⁴ *Ibid*, h. 95

Menurut Soerjono Soekanto bahwa yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵²

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁶⁵ Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁶⁶ Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

⁵² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 11.

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

⁶⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

a. Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, POJK No. 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsya..

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁶⁷

5. Analisis Data

Analisis data didalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar.⁶⁸

Kualitatif berarti dilakukannya analisis data yang bertitik tolak dari penelitian terhadap asas atau prinsip sebagaimana yang diatur dalam

⁶⁷ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

⁶⁸ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, h.39

bahan hukum primer.⁶⁹ Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang telah dikumpulkan untuk diketahui validitasnya.⁷⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan berupa penarikan kesimpulan deduktif.

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, h. 31.

⁷⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.77.

BAB II

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA AKIBAT PEMBATALAN POLIS DAN PENOLAKAN ATAS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA

A. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan dari seseorang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan, sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut telah menimbulkan kerugian pula bagi orang lain.

Pengertian melawan hukum yang dikemukakan oleh Pasal 1365 KUHPerdara, yang secara jelas menyebutkan akibat dari adanya tindakan atau kesalahan seseorang tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan orang yang karena perbuatannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit diartikan bahwa "orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri".⁷¹ Pengadilan dahulu menafsirkan melawan hukum sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran

⁷¹ H.F.A.Volmar., *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h.184

terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.⁷²

Setelah adanya Arrest dari Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain)".¹⁰

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, seperti adat istiadat dan lain-lain.

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

⁷²M .A Moegni Djodirdjo, *Op.Cit*, h. 26

¹⁰ H.F.A.Volmar, *Op.Cit.*, h.185

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.⁷³

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak- hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*).
- b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*).
- c. Hak-hak kebebasan.
- d. Hak atas kehormatan dan nama baik.⁷⁴

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum”, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.

⁷³ M.A Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit*, h. 28

⁷⁴ *Ibid*, h.30

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan itu telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUHPerdata, dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara kedua pasal tersebut. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah merupakan penggabungan dari kedua pasal tersebut. Perbuatan dalam arti perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda *daad* (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda

nataligheid (kelalaian) atau *onvoorzigtigheid* (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerduta.⁷⁵

Pasal 1365 KUHPerduta untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan dalam Pasal 1366 KUHPerduta itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian. Perumusan perbuatan positif Pasal 1365 KUHPerduta dan perbuatan negatif Pasal 1366 KUHPerduta hanya mempunyai arti sebelum ada putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena pada waktu itu pengertian melawan hukum (*onrechtmatig*) itu masih sempit. Setelah pada putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut, pengertian melawan hukum itu sudah menjadi lebih luas. Ketentuan Pasal 1366 KUHPerduta itu sudah termasuk pula dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerduta.

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum di atas, baik yang secara etimologi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan Mahkamah Agung Belanda dengan Arrestnya tanggal 31 Januari 1919 dan pendapat para sarjana hukum, walaupun saling berbeda antara satu sama lainnya, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penegasan terhadap tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya atau ketentuan-ketentuan yang

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad., *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012, h.142

mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).

Unsur pertama ini, sebenarnya terdapat dua pengertian, yaitu perbuatan dan melawan hukum. Keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan cara penafsiran bahasa, melawan hukum menerangkan sifatnya dari perbuatan itu dengan kata lain melawan hukum merupakan kata sifat, sedangkan perbuatan merupakan kata kerja. Sehingga dengan adanya suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum, maka terciptalah kalimat yang menyatakan perbuatan melawan hukum.⁷⁶

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, hanya meliputi hak orang lain, dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya melanggar hukum/undang-undang saja. Pendapat ini dikemukakan sebelum adanya *arrest Hoge Raad* Tahun 1919. Sedangkan dalam arti luas, telah meliputi kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang-barang orang lain. Pendapat ini dikemukakan setelah pada waktu *arrest Hoge Raad* Tahun 1919 digunakan.

⁷⁶ *Ibid*, h. 142.

b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.

Kerugian yang dimaksud di dalam unsur kedua ini, Undang-undang tidak hanya menjelaskannya tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materiil dan imateriil. “Kerugian ini dapat bersifat kerugian materiil dan kerugian imateriil, Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum”.⁷⁷

Termasuk kerugian yang bersifat materiil dan imateriil ini adalah :

- 1) Materiil, maksudnya bersifat kebendaan (*zakelijik*). Contohnya : Kerugian karena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya.
- 2) Imateriil, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya : Dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah (kotoran) di pekarangan orang lain hingga udara tidak segar pada orang itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagang.⁷⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah contoh-contoh tersebut telah memenuhi ukuran dari kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat saja terjadi, karena undang-undang itu sendiri tidak ada mengaturnya. Namun demikian bukan berarti orang yang dirugikan tersebut dapat menuntut kerugian orang lain tersebut sesuka hatinya. Karena ada pendapat yang mengatakan *Hoge Raad* berulang-ulang telah memutuskan, bahwa kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan yang timbul

⁷⁷ *Ibid*, h.148

⁷⁸ Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2016, h.83

karena wanprestasi dalam perjanjian (Pasal 1246-1248), walaupun ketentuan tersebut tidak dapat langsung diterapkan. Akan tetapi jika penerapan itu dilakukan secara analogis, masih dapat diperkenankan.⁷⁹

Praktek hukumnya, pernyataan di atas dapat dibuktikan kebenarannya, bahwa secara umum pihak yang dirugikan selalu mendapat ganti kerugian dari si pembuat perbuatan melawan hukum, tidak hanya kerugian yang nyata saja, tetapi keuntungan yang seharusnya diperoleh juga diterimanya. Dengan demikian, kerugian yang dimaksud pada unsur kedua ini, dalam prakteknya dapat diterapkan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Walaupun penerapan ini hanya bersifat analogi. Namun tidak menutup kemungkinan terlaksananya penerapan ketentuan tersebut terhadap perbuatan melawan hukum. Alasannya, karena tidak adanya pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang tentang hal tersebut.

c. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan .

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-dira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat

⁷⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2011, h. 85

mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.⁸⁰

Perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan. Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan.

Pendapat lain yang menyatakan bahwa "kesalahan itu dapat terjadi, karena : disengaja dan tidak disengaja".⁸¹ Tentunya yang dimaksud dengan disengaja dan tidak disengaja dalam pernyataan di atas adalah dalam hal perbuatan. Disengaja dan tidak disengaja berarti kesalahan itu dapat terjadi dan dilakukan akibat dari suatu kelalaian.

Kelalaian dapat dianggap suatu unsur dari kesalahan, maka menurut pandangan hukum, kodrat manusia sebagai makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kesilapan, merupakan satu pedoman dasar di dalam menentukan bahwa perbuatan itu termasuk ke dalam suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak dapat dipungkiri lagi. Tetapi di dalam kenyataannya, kenapa masih banyak orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dapat menghindari dirinya dari tuduhan dan gugatan tersebut dalam arti mengingkari perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan kepadanya.

⁸⁰ Abdulkadir Muhammad., *Op.Cit*, h.147.

⁸¹ Marheinis Abdulhay., *Op.Cit*, h.84.

Perbuatan yang memang disengaja, berarti sudah ada niat dari pelakunya atau si pembuat. Tetapi jika perbuatan itu tidak disengaja untuk dilakukan, dalam arti unsur kesilapan, suatu contoh dalam hal pembayaran harga barang dalam jual beli tanah yang dilakukan si pembeli, apakah si pembeli dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut pendapat di atas. Atau seorang kasir pada suatu perusahaan asuransi, yang silap melakukan perhitungan terhadap rekening si nasabah. Apakah perbuatan si kasir tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan dan kepadanya dapat digugat Pasal 1365 KUH. Perdata tersebut.

d. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal.

Pasal 1365 KUH. Perdata, hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauhmanakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan. Apakah pendapat tersebut tidak bertentangan dengan hukum alam, yang menyatakan bahwa terjadinya alam ini, mengalami beberapa proses yang

Hubungan kausalitas tersebut terdiri dari beberapa sebab yang merupakan peristiwa, sehingga kerugian bukan hanya disebabkan adanya perbuatan, tetapi terdiri dari beberapa syarat dari perbuatan.

Marheinis Abdulhay menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu (*onrechtmatige daad*), yaitu :

- 1) Perbuatan.
- 2) Melanggar.
- 3) Kesalahan.
- 4) Kerugian.⁸²

Pendapat di atas jika dibandingkan dengan pembagian unsur-unsur yang telah dikemukakan terdahulu, perbedaan-perbedaan unsur-unsur tersebut sangat jelas terlihat. Hubungan kausalitas atau sebab musabab yang termasuk salah satu unsur atau bagian dari salah satu unsur perbuatan yang mengakibatkan kerugian, menurut pendapat para sarjana terdahulu. Sementara menurut Marheinis Abdulhay, “hubungan kausalitas atau sebab musabab ini bukan merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum”.⁸³

Hubungan kausalitas tersebut tidak termasuk ke dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum disebabkan tidak terdapatnya hubungan kausalitas tersebut di dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga sarjana tersebut hanya melihat hal-hal yang jelas dan nyata saja dari bunyi Pasal tersebut, dalam arti ia hanya melihat hal-hal yang tersurat.

⁸² *Ibid*, h.82.3

⁸³ *Ibid*, h.83.

Sedangkan hubungan kausalitas menurut pendapat sarjana yang lain, itu merupakan hal yang tersirat. Sehingga tidak perlu disebutkan sebagai salah satu unsur.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Marheinis Abdulhay ini jelas sederhana jika dibandingkan dengan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh sarjana yang lain. Namun demikian secara kenyataannya, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh para sarjana di atas mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penjelasan dan penegasan terhadap kriteria-kriteria dari suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain, unsur manapun yang digunakan dan ditetapkan, tujuannya menerangkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Subjek Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Marheinis Abdulhay bahwa "yang dinyatakan bersalah adalah subjek hukum atau orang (person), karena subjek diakui mempunyai hak dan kewajiban".⁸⁴ Setiap ada perbuatan dalam pergaulan masyarakat, baik perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang lain maka harus ada pelakunya. Pelaku inilah yang melakukan perbuatan, dan untuk menilai perbuatan ini baik atau salah maka diperlukan atau digunakan hukum atau norma.

Perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang adalah karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan perbuatan

⁸⁴ Marheinis Abdulhay., *Op.Cit*, h.89

tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain. Semua ini tujuannya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan sebagai pendukung hak dan kewajiban, bukan saja manusiawi tapi badan hukum juga termasuk di dalamnya. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan dapat juga dimintakan pertanggungjawaban.

B. Gambaran Umum Asuransi Jiwa

1. Pengertian Asuransi Jiwa

Terdapat beberapa batasan dan perbedaan dari pengertian asuransi hal ini disebabkan dari sudut pandang mana orang-orang yang mendefinisikan asuransi itu melihatnya. Dari sudut pandang yuridisnya, R. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan asuransi atau *verzekering* sebagai suatu pertanggunggaan yang melibatkan dua pihak, satu pihak sanggup menanggung atau menjamin, dan pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian, yang mungkin akan dideritanya sebagai akibat dari suatu peristiwa, yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.⁸⁵

HMN. Purwosutjipto juga mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian (timbang-balik) dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan,

⁸⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*. Penerbit Intermasa, Jakarta, 2016, h.12

atau kehilangan keuntungan yang diharapkannya, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak *tentu (onzeker voorval)*.⁸⁶

Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian juga memberikan defenisi dari asuransi. Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁸⁷

Berdasarkan defenisi asuransi yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, terdapat perbedaan diantara keduanya dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa suatu

⁸⁶H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia 6 (Hukum Pertanggung jawaban)*. Djambatan, Jakarta, 2016, h.17

⁸⁷ Zahry Vandawati Chumaidah, *Menciptkan Itikad Baik Yang Berkeadilan Dalam Kontrak Asuransi Jiwa*. Airlangga Press, Surabaya, 2017, h.81.

perjanjian asuransi hanyalah perjanjian yang melibatkan 2 pihak saja yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan juga pihak tertanggung (yang membayar premi asuransi). Selain itu, unsur penting dari perjanjian asuransi ini ialah hanya menunjuk kepada asuransi kerugian saja (*loss insurance*) yang objeknya hanya harta kekayaan saja.⁸⁸

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menyebutkan bahwa perjanjian asuransi tidak hanya melibatkan 2 (dua) pihak saja (penanggung dan tertanggung) tetapi juga pihak ketiga yang dipertanggungkan serta unsur peristiwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ini tidak hanya merujuk kepada asuransi kerugian (*loss Insurance*) yang objeknya hanya harta kekayaan saja tetapi juga merujuk kepada asuransi jiwa (*life insurance*). Hal ini bisa dibuktikan dari kalimat “memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan”. Dengan kata lain dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memberikan defenisi asuransi yang lebih luas bila dibandingkan dengan defenisi asuransi yang diberikan oleh Pasal 246 KUHD.⁸⁹

Selain istilah asuransi, juga dikenal istilah perasuransian. Walaupun kedua kata tersebut hampir sama, namun keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Untuk dapat membedakan pengertian dari kedua istilah

⁸⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Op.Cit*, h.9.

⁸⁹ Weitria Fauzi, “Pengaturan Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia”, *Jurnal Hukuj*, Vol. 5 No. 1, 2019, h.217.

tersebut, maka perlu juga diuraikan pengertian dari perasuransian. Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata asuransi diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah perasuransian yang berkenaan dengan usaha asuransi.⁹⁰ Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan kegiatan asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*insurance company*)
- b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang asuransi (*complementary insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (*complementary insurance company*).⁹¹

Menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian disebutkan usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungungan atau pengelolaan risiko, pertanggungungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keberantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

⁹⁰ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2017, h. 13.

⁹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, h.5.

Hidup tidak ubahnya seperti permainan dari ketidakpastian. Secara awam, ketidakpastian itu diterjemahkan sebagai resiko. Sesuatu yang belum pasti terjadi, akibatnya tentu tidak dikehendaki juga. Misalnya resiko kecelakaan, kematian, kerugian dan lain sebagainya. Tak seorangpun mengetahui secara pasti kapan resiko itu akan terjadi. Berdasarkan uraian di atas, sejatinya yang menjadi fokus utama adalah resiko dibalik ketidakpastian yang umumnya tidak dikehendaki.⁹² Resiko itu dapat dialihkan kepada pihak lain (perusahaan asuransi) bila mereka menjadi anggota asuransi.

Berdasarkan uraian di atas, asuransi sebenarnya memiliki tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:⁹³

a. Teori pengalihan resiko.

Menurut teori pengalihan resiko, (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika harta kekayaan atau jiwanya terancam, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berusaha mencari jalan bila ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar

⁹² Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 2019, h.15.

⁹³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* h. 12.

sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung) sejak saat itu resiko beralih kepada pihak penanggung.

b. Pembayaran ganti kerugian.

Dalam hal tidak terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalahnya terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak selamanya bahaya yang mengancam itu sungguh- sungguh akan terjadi. Ini merupakan kesempatan kepada penanggung mengumpulkan premi dari tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika suatu ketika peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransi. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang dideritanya.

c. Pembayaran santunan.

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dengan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya, tertanggung terikat dengan penanggung karena undang- undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut dengan jenis asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau

cacat tubuh. Tertanggung yang telah membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.

b. Kesejahteraan anggota.

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Sedangkan anggota perkumpulan bertindak sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayarkan sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.

Pengaturan asuransi jiwa dalam KUHD sangat singkat sekali dan hanya terdiri dari tujuh (7) Pasal yaitu Pasal 302 sampai dengan Pasal 308. Pasal 302 KUHD sebagai dasar asuransi jiwa, yang menyatakan bahwa : “Jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang

berkepentingan, dipertanggungjawabkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.”

Pengertian asuransi jiwa yang terdapat pada ketentuan di atas lebih menekankan kepada suatu waktu yang ditentukan dalam asuransi jiwa. Sedangkan untuk waktu selama hidupnya tidak ditetapkan dalam perjanjian, ini berarti undang-undang tidak tegas memberi kemungkinan untuk mengadakan asuransi jiwa itu selama hidupnya bagi yang berkepentingan.

Selain dari definisi formil yang terdapat dalam undang-undang, ada juga pendapat ahli hukum juga memberikan definisi asuransi jiwa. Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika berpendapat bahwa asuransi jiwa dalam pengertian luas memuat semua perjanjian mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga, yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau mati, dan daripada itu pembayaran premi atau dua-duanya dengan cara digantungkan pada masa hidupnya atau meninggalnya seseorang atau lebih.⁹⁴

Menurut H.M.N Purwosutjipto bahwa asuransi jiwa dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungjawaban membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan atau

⁹⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2019, h. 265

telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya".⁹⁵

Makna asuransi jiwa dapat dilihat dari beberapa segi yaitu segi jaminan, segi sosial, segi ekonomi, segi finansial.⁹⁶ Asuransi jiwa dari segi jaminan merupakan asuransi dengan manusia sebagai kepentingan *insurable interest* (prinsip kepentingan) yang diasuransikan berbeda dengan asuransi kerugian, dengan harta benda sebagai kepentingan yang diasuransikan. Pengertian ini dengan membayar premi setiap tahun atau selama suatu jangka waktu terbatas, seseorang bertanggung sebagai imbalan dari premi yang dibayarkan kepada penanggung menerima jaminan yaitu :

- a. Pada hari tua bertanggung akan diberikan sejumlah uang sebagai santunan biaya hidup.
- b. Bila bertanggung meninggal dunia, akan diberikan sejumlah uang kepada ahli waris bertanggung sebagai santunan biaya hidup.
- c. Bila bertanggung mengalami kecelakaan fisik, akan diberikan sejumlah uang santunan biaya hidup bila bertanggung menjadi cacat tetap/ biaya pengobatan.⁹⁷

Kemudian dari segi sosial, asuransi dapat diartikan sebagai suatu rencana sosial yang bertujuan memberikan santunan kepada orang yang menderita karena ditimpa musibah, yang santunannya diambil dari kontribusi yang dikumpulkan dari semua pihak yang berpartisipasi dalam rencana sosial itu. Dilihat dari segi ekonomi, adalah suatu disiplin ilmu

⁹⁵ H.M.N Purwosutjipto, *Op.Cit*, h.9

⁹⁶ Santoso Poejosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 2019, h.263

⁹⁷ *Ibid*, h. 264.

tentang usaha manusia mencari kepuasan guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidup, dengan cara berusaha mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan minimal, namun upaya manusia untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidup tidak selalu berhasil karena setiap upaya maupun perbuatan mengandung resiko. Hakekatnya asuransi jiwa merupakan pelimpahan resiko oleh tertanggung kepada penanggung agar kerugian yang diderita oleh tertanggung dijamin oleh penanggung.

Ditinjau dari segi finansial, perusahaan asuransi menghimpun dana dari para tertanggung dalam bentuk premi. Dari dana yang terkumpul itu, sebagian untuk dana klaim, dan bagian yang lainnya diinvestasikan dalam bentuk deposito, dalam surat-surat berharga (saham, obligasi) dalam aktiva tetap seperti kantor, dan rumah untuk disewakan sehingga memperoleh penghasilan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang asuransi jiwa yang dikemukakan oleh para pakar hukum di atas ada beberapa hal yang sebenarnya harus ada dalam suatu asuransi jiwa. Dimana asuransi jiwa tersebut merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung dengan tertanggung yang bertujuan untuk mengatasi resiko atau peristiwa yang dapat merugikannya.

Sasaran asuransi jiwa menunjukkan kelas dan jenis asuransi jiwa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa, yaitu:

- a. Sasaran terhadap perorangan (asuransi biasa/perorangan).
- b. Sasaran terhadap masyarakat (asuransi rakyat)

- c. Sasaran terhadap kumpulan orang/ karyawan (asuransi kumpulan kolektif)
- d. Sasaran terhadap dunia usaha (asuransi dunia usaha)
- e. Sasaran terhadap orang-orang yang muda (asuransi orang muda)
- f. Sasaran terhadap keluarga (asuransi keluarga).⁹⁸

2. Polis Asuransi Jiwa

Polis menurut pengertian umum adalah suatu perjanjian yang perlu dibuat bukti tertulis atau suatu perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian bukti tertulis untuk perjanjian asuransi.⁹⁹ Surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Di dalam surat perjanjian itu disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak-hak masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian dan sebagainya.

Kemudian polis dapat juga diartikan surat perjanjian asuransi jiwa yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dan syarat-syarat asuransi, ditandatangani oleh penanggung dan pemegang polis. Dari pengertian di atas bahwa polis asuransi merupakan salah satu dari alat bukti telah terjadi perjanjian asuransi. Pada dasarnya pengertian polis asuransi jiwa sama dengan pengertian polis pada umumnya.

Perbedaan polis asuransi jiwa dengan polis asuransi pada umumnya hanya dari isi polis, dimana isi polis asuransi jiwa diatur dalam Pasal 304 KUHD dan isi polis pada umumnya diatur dalam Pasal 256

⁹⁸ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, . Jakarta, 2017, h 12

⁹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 52

KUHD. Menurut Pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Hari ditutupnya pertanggungan
- b. Nama si tertanggung
- c. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan
- d. Saat mulai dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung
- e. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan
- f. Premi pertanggungan tersebut.

Polis asuransi jiwa diatur sendiri dalam Pasal 304 KUHD, namun dapat kita lihat Pasal 304 KUHD mengenai isi polis asuransi jiwa tidak baku, karena masing-masing perusahaan asuransi jiwa mempunyai isi polis tersendiri yang sebenarnya tidak bertentangan dengan bentuk baku Pasal 304 KUHD. Pemegang polis ialah pihak yang kedudukannya sangat penting disamping penanggung. Sebab ia dapat menentukan kehendak secara bebas, apakah akan melanjutkan perjanjian pertanggungan atau akan menghentikannya.

Kontrak asuransi disebut juga dengan *contingent contract*, yaitu kontrak atau janji di mana perusahaan asuransi akan melakukan sesuatu tergantung pada terjadinya suatu peristiwa, dalam pengertian ini pula, tertanggung tetap harus membayar terus preminya terlepas dari apakah perusahaan asuransi melaksanakan janjinya atau tidak. Biasanya dalam praktek asuransi langkah pertama yang dilakukan baik pihak penanggung dan tertanggung yaitu membuat kontrak asuransi. Dalam kontrak asuransi

sudah diatur tentang hak dan kewajiban baik penanggung maupun tertanggung sebagai pemegang polis.¹⁰⁰

Pengaturan tentang hak-hak pemegang polis masih mengacu pada aturan-aturan umum khususnya yang berkaitan tentang bentuk dan isi polis dalam KUHD dan Undang-undang Asuransi. Dalam pengaturan hanya mengatur secara umum "*lex generalis*" tentang polis, pemegang polis, dan isian tetapi tidak mengatur secara spesifik tentang hak-hak pemegang polis terutama yang berkaitan dengan investasi atau dana yang disimpan. Hak-hak pemegang polis sebenarnya harus secara formatif diatur oleh hukum terutama untuk melindungi pemegang polis dari resiko atau kejadian yang tidak tentu terjadi.

Seorang yang terikat dalam perjanjian asuransi, biasanya terbuai dengan janji-janji dan keuntungan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Karena tidak ada jaminan hukum seringkali praktek-praktek perasuransian sulit dipertanggung jawabkan apalagi bilamana asuransi tersebut bangkrut atau mengalami kerugian. Sistem penjaminan hak-hak pemegang polis ini sangat penting diatur terutama menyangkut hak-hak dalam dana atau jaminan yang diberikan, terutama kepada pemegang polis. Banyaknya asuransi yang bangkrut dan pailit, yang tidak mempertanggungjawabkan dana yang diberikan terutama kepada para pemegang polis karena tidak adanya aturan hukum yang tegas dan jelas untuk hal tersebut.

¹⁰⁰ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, h 20.

Dasar hukum tentang tuntutan ganti rugi pemegang polis atas dana investasi hanya tertuang dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemegang polis dan asuransi. Hal itu mempunyai kelemahan bilamana kontrak atau perjanjian yang dibuat tidak tegas dan jelas mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Ketidakjelasan akan berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap hak-hak pemegang polis dalam perjanjian asuransi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHD, asuransi jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut polis.

Menurut ketentuan Pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa memuat : hari diadakan asuransi, nama tertanggung, nama orang yang jiwanya diasuransikan, saat mulai dan berakhirnya *evenemen*, jumlah asuransi; dan premi asuransi. Akan tetapi, mengenai rancangan jumlah dan penentuan syarat-syarat asuransi sama sekali bergantung pada persetujuan antara kedua pihak (Pasal 305 KUHD). Kalau melihat pengaturan di atas, hanya berisi tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang polis terhadap perusahaan asuransi. Tidak diatur secara berimbang terutama hak-hak dari pemegang polis dalam perjanjian asuransi. Pada kenyataannya dalam praktek perjanjian asuransi hanya memuat aspek-aspek teknis, bukan menyangkut hak-hak dan kewajiban para pihak.

Asuransi dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan ini harus dicantumkan dalam polis. Menurut Abdulkadir Muhammad disebutkan bahwa teori kepentingan pihak ketiga (*the third party interest theory*), dalam asuransi jiwa, pihak ketiga yang berkepentingan itu disebut penikmat. Penikmat ini dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Munculnya penikmat ini apabila terjadi *evenemen* meninggalnya tertanggung. Dalam hal ini, tertanggung yang meninggal itu tidak mungkin dapat menikmati santunan, tetapi penikmat yang ditunjuk atau ahli waris tertanggunglah sebagai yang berhak menikmati santunan. Dalam hal ini tertanggung sendiri yang berkedudukan sebagai penikmat karena dia sendiri masih hidup dan berhak menikmati pengembalian sejumlah uang yang dibayar oleh penanggung.¹⁰¹

Apabila tertanggung bukan penikmat, maka hal ini dapat disamakan dengan asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga. Penikmat selaku pihak ketiga tidak mempunyai kewajiban membayar premi terhadap penanggung. Asuransi diadakan untuk kepentingannya, tetapi tidak atas tanggung jawabnya. Apabila tertanggung mengasuransikan jiwanya sendiri, maka tertanggung sendiri berkedudukan sebagai penikmat yang berkewajiban membayar premi kepada penanggung. Dalam hal ini tertanggung adalah pihak dalam asuransi dan sekaligus penikmat yang berkewajiban membayar premi

¹⁰¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, h.5

kepada penanggung. Asuransi jiwa untuk kepentingan pihak ketiga (penikmat) harus dicantumkan dalam polis.

Pasal 304 KUHD yang mengatur tentang isi polis, tidak ada ketentuan keharusan mencantumkan *evenemen* dalam polis asuransi jiwa berbeda dengan asuransi kerugian, Pasal 256 ayat (1) KUHD mengenai isi polis mengharuskan pencantuman bahaya-bahaya yang menjadi beban penanggung. Dalam asuransi jiwa yang dimaksud dengan bahaya adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Meninggalnya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti, setiap makhluk bernyawa pasti mengalami kematian. Akan tetapi kapan meninggalnya seseorang tidak dapat dipastikan. Inilah yang disebut peristiwa tidak pasti (*evenemen*) dalam asuransi jiwa.

Evenemen ini hanya 1 (satu), yaitu ketidak-pastian kapan meninggalnya seseorang sebagai salah satu unsur yang dinyatakan dalam definisi asuransi jiwa. Karena *evenemen* ini hanya 1 (satu), maka tidak perlu di cantumkan dalam polis. Ketidakpastian kapan meninggalnya seorang tertanggung atau orang yang jiwanya diasuransikan merupakan risiko yang menjadi beban penanggung dalam asuransi jiwa.¹⁰²

Evenemen meninggalnya tertanggung itu bersisi 2 (dua), yaitu meninggalnya itu benar-benar terjadi dalam jangka waktu asuransi, dan benar-benar tidak terjadi sampai jangka waktu asuransi berakhir. Keduanya menjadi beban penanggung Uang santunan adalah sejumlah

¹⁰²*Ibid*, h. 60.

uang yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis. Penikmat yang di maksud adalah orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau orang yang menjadi ahli warisnya sebagai yang berhak menerima dan menikmati santunan sejumlah uang yang dibayar oleh penanggung.

Pembayaran santunan merupakan akibat terjadinya peristiwa, yaitu meninggalnya tertanggung dalam jangka waktu berlaku asuransi jiwa. Akan tetapi, apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi jiwa tidak terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka tertanggung sebagai pihak dalam asuransi jiwa, berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dan penanggung yang jumlahnya telah ditetapkan. Ada perbedaan dengan asuransi kerugian. Pada asuransi kerugian apabila asuransi berakhir tanpa terjadi *evenemen*, premi tetap menjadi hak penanggung, sedangkan pada asuransi jiwa, premi yang telah diterima penanggung dianggap sebagai tabungan yang dikembalikan kepada penabungnya, yaitu tertanggung.

C. Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Polis Dan Penolakan Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa

Perusahaan asuransi adalah “suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko”.¹⁰³ Dalam hal ini perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang

¹⁰³ *Ibid,,* h. 45

dengan sengaja menyediakan diri untuk mengambil alih dan menerima risiko pihak lain melalui perjanjian asuransi.¹⁰⁴

Asuransi mengenal istilah *evenemen*, atau sering disebut sebagai peristiwa yang tidak pasti terjadi. *Evenemen* diartikan sebagai “peristiwa atau kejadian tersebut tidak dapat diperkirakan akan terjadi walaupun peristiwa tersebut mungkin saja akan terjadi namun saat terjadinya peristiwa itu tidak dapat ditentukan dan pula tidak diharapkan oleh tertanggung”.¹⁰⁵ Namun apabila peristiwa tersebut benar terjadi pada perjanjian asuransi yang masih berlaku secara sah maka penanggung wajib untuk melakukan pemenuhan kewajibannya guna membayar sejumlah kerugian yang dirasakan oleh tertanggung. Namun apabila yang terjadi sebaliknya jika tertanggung mengetahui tentang peristiwa yang akan terjadi maka tertanggung tidak dapat memintakan haknya untuk menuntut pembayaran ganti kerugian kepada penanggung.¹⁰⁶

Kecurangan atau *fraud* adalah “faktor penyebab terjadinya penolakan klaim”. Dalam kacamata hukum, terlepas dari sistem hukum yang berbeda-beda antar negara, aktivitas yang bisa dikategorikan *fraudulent* membutuhkan setidaknya tiga elemen, yaitu :

1. Menyembunyikan, memalsukan atau berdusta untuk tidak menyampaikan data data atau informasi material (*material misrepresentation*). Aturan ini terdapat pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 yang mengtakan Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau

¹⁰⁴ Hilda Pratiwi, “Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Perbankan Dengan Adanya Syarat *Banker’s Clause*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 Nomor 2 Thn 2019, h. 3.

¹⁰⁵ Arikha Saputra, *Op.Cit*, h. 216

¹⁰⁶ *Ibid*.

memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Maksud atau intensi untuk menipu atau mengelabui.
3. Bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi (*unauthorized benefit*).¹⁰⁷.

Ketiadaan salah satu dari ketiga elem ini cenderung membuat sebuah kecurangan sulit diajukan secara legal. Namun, ketiadaan salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut bisa dikategorikan sebagai *abuse of insurance*, yaitu segala macam praktik yang menggunakan asuransi dengan cara-cara yang bertentangan dengan tujuan pokoknya atau hukum yang berlaku. Dengan demikian konsep kecurangan asuransi bisa didefinisikan secara luas hingga mencakup pula kecurangan asuransi dan dapat dipakai tanpaharus mengindikasikan konsekuensi hukum secara langsung.¹⁰⁸

Secara garis besar, kecurangan biasa dilakukan oleh penjual (biasa disebut agen). Kecurangan yang paling banyak ditemukan adalah *Miss-selling* yang biasa dilakukan oleh agen dengan memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan detail produk yang sebenarnya atau menjelaskan produk secara rinci.¹⁷³ Selain itu penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh perusahaan asuransi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri, selain juga karena faktor agen asuransi. Mira Amalia, Ketua Harian YLKI mengatakan “dari catatan YLKI,

¹⁰⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.167.

¹⁰⁸ Ketut Sandra, *Klaim Asuransi Gampang (Badan Mediasi Asuransi Indonesia)*, Jakarta, PPM Manajemen, 2019, h.33.

pengaduan itu antara lain klaim ditolak, prosedur permohonan klaim dipersulit, perusahaan tidak memiliki dana untuk membayar klaim, atau perusahaan tidak jelas lagi rimbanya.¹⁰⁹

Ketidaktahuan konsumen dan kurang profesionalnya agen kerap membuahkan persoalan di kemudian hari. Mereka yang terlanjur membeli polis tidak bisa lagi berbuat banyak ketika terjadi ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan kenyataan yang diterima. Padahal konsumen asuransi mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹¹⁰

Hal-hal yang menyebabkan penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa oleh perusahaan asuransi, yaitu:

1. Pengajuan klaim melebihi batas waktu yang ditentukan klaim asuransi dapat ditunda atau ditolak jika pengurusan klaim melebihi batas waktu yang telah ditentukan di dalam polis. Untuk asuransi jiwa pada asuransi batas waktunya maksimal 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari.
2. Risiko yang terjadi tergolong pengecualian polis polis mengatur hal-hal yang termasuk tanggungan asuransi dan hal-hal pengecualian asuransi. Dalam asuransi jiwa yang menjadi hal pengecualian antara lain mati karena bunuh diri, hukuman pengadilan, maupun kejahatan.
3. Kurangnya dokumen persyaratan pengajuan klaim. Pengajuan klaim kepada pihak asuransi harus dilengkapi adalah fotokopi E-KTP, KK, polis asuransi, surat keterangan meninggal dunia dari pemerintah setempat.
4. Terjadi pemalsuan pengisian data pribadi dalam pengajuan klaim saat mengisi data pribadi isilah dengan jujur dan jelas, pihak asuransi nantinya akan melakukan verifikasi kesesuaian data. Asuransi tidak akan menyetujui pengajuan klaim jika isi

¹⁰⁹ Sunarmi, *Op.Cit*, h. 7.

¹¹⁰ *Ibid*.

data pribadi pengajuan klaim terbukti tidak sesuai dengan data.¹¹¹

Adapun kecurangan-kecurangan yang menjadi faktor terjadinya penolakan klaim yaitu :

1. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertanggung

Secara umum, bentuk kecurangan dalam asuransi yang biasa dilakukan tertanggung terbagi menjadi dua kategori, yaitu menyembunyikan fakta material (*misrepresentation material facts*), fakta material yang disembunyikan terkait dengan tingkat risiko yang lebih besar atau hal-hal yang dapat menyebabkan jumlah kerugian menjadi besar dari yang diperkirakan. Pihak Tertanggung biasanya menyembunyikan fakta material secara sengaja dengan tujuan mendapatkan nilai premi asuransi yang rendah atau untuk menghindari penolakan penutupan asuransi.¹¹²

Selain itu, kecurangan yang dilakukan oleh nasabah yaitu merekayasa klaim, hal ini paling sering terjadi dalam industri asuransi. Berbagai cara dilakukan untuk merekayasa klaim asuransi, baik itu dengan cara membuat klaim asuransi palsu atau memalsukan dokumen tertanggung untuk mendapatkan penggantian yang tidak seharusnya.¹¹³

2. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak Agen asuransi

Pihak penanggung yang dimaksud dalam hal melakukan adalah agen. Agen dalam perusahaan asuransi berfungsi menjadi pihak-pihak bagian perusahaan yang berkepentingan untuk mencapai tujuan dalam

¹¹¹ *Ibid.*, h.8.

¹¹² Ketut Sandra, *Op.Cit*, h.36.

¹¹³ *Ibid*, h.37.

kegiatan perusahaan. Kerucangan yang dilakukan oleh agen adalah kesengajaan berbuat sesuatu yang dilarang oleh perusahaan. Misalnya salah satu contoh, dalam penjualan polis asuransi jiwa, perusahaan asuransi memiliki ketentuan calon tertanggung untuk mengikat dirinya dalam suatu perjanjian asuransi misalnya melihat kronologi penyakit kronis yang melekat pada diri tertanggung dimana penyakit tersebut memang sudah memastikan akan ada kematian dalam waktu pendek tetapi dalam hal ini agen membolehkan tertanggung tersebut mengikat perjanjian asuransi jiwa padahal hal tersebut sudah menjadi larangan dan ketentuan perusahaan, hal tersebut sengaja dilakukan agen demimencapai tujuan namun berakibatkan fatal bagi tertanggung, yaitu risiko mengalami gagal klaim pada asuransi jiwa tersebut.¹¹⁴

Selain hal-hal yang menyebabkan suatu klaim asuransi jiwa ditolak juga kerap terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penanganan klaim asuransi jiwa antara lain:

1. Kurangnya dokumen pendukung pengajuan klaim, kurangnya dokumen ini menyebabkan proses menganalisa klaim menjadi tertunda karena dokumen belum lengkap sesuai persyaratan pengajuan klaim dan harus menunggu pihak pemegang polis atau ahli waris untuk melengkapi dokumen pendukung yang masih kurang,
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada divisi klaim, membuat kegiatan survei jarang dilakukan. Padahal kegiatan survei tersebut sangat penting dilakukan agar terhindar dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak jujur.¹¹⁵

¹¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.168.

¹¹⁵ *Ibid.*, h.169.

Apabila terjadi penolakan klaim asuransi, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan secara hukum. Dalam penyelesaian klaim asuransi, terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh nasabah selaku pihak penanggung. Hal tersebut juga berkenaan dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh nasabah. Setelah itu, baru kemudian melangkah kepada tahapan yang berikutnya, yaitu penyelesaian perselisihan klaim asuransi yang terjadi tersebut.

Permasalahan mengenai klaim tersebut dapat terjadi dikarenakan oleh pihak tertanggung maupun penanggung yang antara lain :

1. Berkenaan dengan wajib atau tidaknya pihak penanggung untuk bertanggungjawab atas klaim yang bersangkutan.
2. Berkenaan dengan jumlah klaim yang menjadi tanggungjawab pihak penanggung.¹¹⁶

Khusus dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 489/Pdt.G/2021/PN Mdn PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) melakukan Pembatalan Polis Dan Penolakan Atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Polis No. 000060798374 adalah Suatu Perbuatan Melawan Hukum karena PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) diduga melakukan rekayasa terhadap diagnosa rawat jalan Swandy Pahopma Hutabarat (Suami Penggugat) pada RSUD. Madani (Turut Tergugat), yang mana PT. *Asuransi Allianz Life* Indonesia

¹¹⁶ *Ibid*, h.170.

(Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) menyatakan Swandy Pahopma Hutabarat (Tertanggung/Suami Penggugat) rawat jalan pada tanggal 01 Juli 2019 dengan diagnose *Low Back Paint*, sedangkan Penggugat memperoleh data dari RSU. Madani (Turut Tergugat) bahwa Swandy Pahopma Hutabarat rawat jalan pada tanggal 01 Juli 2019 (hari yang sama) dengan diagnose *Internal Haemorrhoids Without Complication*, yaitu penyakit ambeien tanpa komplikasi, yang mana Penyakit tersebut bukanlah penyakit yang serius dan bukanlah penyakit yang dikecualikan yang terdapat dalam pertanyaan- pertanyaan riwayat kesehatan pada saat pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa, akan tetapi PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) Diduga merekayasa diagnose dengan diagnose *Low Back Paint*, oleh karena penyakit tersebut adalah penyakit serius dan terdapat dalam penyakit yang dikecualikan dalam pertanyaan- pertanyaan riwayat kesehatan yang terdapat dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), sehingga dengan diagnose yang diduga direkayasa tersebut menjadi alasan yang dibuat-buat oleh PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk melakukan Pembatalan Polis dan Penolakan Atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa atas Polis No. 000060798374, sehingga perbuatan PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang sengaja mencari-cari alasan untuk Pembatalan Polis dan penolakan atas

pembayaran klaim asuransi jiwa dengan cara seperti tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) mengacu terhadap Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) pada saat Swandy Pahopma Hutabarat masuk asuransi, maka alasan tersebut adalah mengada- ngada, oleh karena *agent* (tenaga pemasar) atau Tergugat III tidak ada sama sekali menanyakan riwayat penyakit Swandy Pahopma Hutabarat (Suami Penggugat) pada saat masuk asuransi, dan juga *agent* (tenaga pemasar) atau Tergugat III lah yang mengisi dan menandatangani sendiri Surat Pengajuan Asuransi Jiwa tersebut, sehingga Perbuatan *agent* (tenaga pemasar) atau Tergugat III yang mengisi sendiri dan menandatangani sendiri Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/ 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah menyatakan bahwa “ Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi menggunakan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tersebut bertanggung jawab penuh

terhadap konsekuensi yang timbul dari Penutupan asuransi yang dilakukan oleh Agen Asuransi bersangkutan.

Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tidak melakukan *medical check up* (Pemeriksaan Kesehatan) terhadap Swandy Pahopma Hutabarat (Suami Penggugat) pada saat masuk asuransi, padahal menurut peraturan internal PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) atas Uang Pertanggungan Rp.1.000.000.000,- – Rp. 2.000.000.000,- (satu milyar rupiah sampai dengan dua milyar rupiah) wajib dilakukan *medical check up* (pemeriksaan kesehatan) Tipe C Terhadap Calon Tertanggung yang meliputi LPK (Laporan Pemeriksaan Kesehatan), Analisa Darah Lengkap (termasuk test HIV), Urine Lengkap, EKG, Rontgen, sehingga perbuatan PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang tidak melakukan *medical check up* (Pemeriksaan Kesehatan) terhadap Swandy Pahopma Hutabarat pada saat masuk asuransi adalah Perbuatan Melawan Hukum yang tidak menjalankan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh suatu Perusahaan asuransi dalam merekrut nasabah, yang mana setidaknya kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dilakukan pada saat merekrut nasabah dengan Uang Pertanggungan yang besar wajib menjalankan *medical*

check up (Pemeriksaan Kesehatan) serta ketentuan internal PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dalam merekrut nasabah dengan Uang Pertanggung jawaban besar wajib dijalankan pada saat setelah Swandy Pahopma Hutabarat (Suami Penggugat) masuk asuransi atas Polis 000060798374.

Penggugat pernah melakukan klaim penyakit kritis (CI 100) atas Polis lain yaitu Polis No. 000049972543, yang mana Swandy Pahopma Hutabarat (Suami Penggugat) dirawat pada Bulan Februari 2020 di RSU. Bina Kasih Medan, yang mana Swandy Pahopma Hutabarat (ic. Suami Penggugat) dirawat tersebut jauh sebelum meninggal, dan klaim atas penyakit kritis (CI 100) tersebut telah dibayarkan oleh PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), sehingga PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan pembaharuan atas ketentuan Polis dan Uang Pertanggung jawaban Polis 000060798374 tersebut pada saat Penggugat melakukan klaim penyakit kritis (CI 100) atas Polis 00049972543, oleh karena yang diketahui dalam setiap data base Nasabah selalu menggunakan Nomor Induk Kependudukan Tertanggung, sehingga apabila PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) melakukan pembaharuan pada saat itu, maka Pembatalan Polis Dan Penolakan Atas Pembayaran Klaim Asuransi

Jiwa Polis 000060798374 tidak berakhir dengan sengketa dan tidak membawa kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, dan oleh karena itu, maka perbuatan PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang tidak melakukan pembaharuan atas ketentuan Polis Dan Uang Pertanggungan pada saat adanya klaim penyakit kritis (CI 100) atas Polis 000049972543 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang sepatutnya serta tidak menjalankan ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh suatu Perusahaan asuransi yang besar.

Swandy Pahopma Hutabarat (Suami Penggugat) meninggal di rumahnya bukanlah meninggal di rumah sakit, sehingga tidak ada yang dapat membuktikan bahwasanya adanya keterhubungan atas diagnose rawat jalan tertanggal 01 Juli 2019 di RSUD. Madani (Turut Tergugat) atas diagnose *Internal Haemorrhoids Without Complication* atauambeien tanpa komplikasi dengan penyebab meninggalnya Swandy Pahopma Hutabarat (ic. Suami Penggugat) di rumah, oleh karena sebelum meninggal Tertanggung Swandy Pahopma Hutabarat (Suami Penggugat), Tertanggung ada di rawat di RSUD. Bina Kasih dengan diagnose yang lain, yang mana perawatan Swandy Pahopma Hutabarat (Tertanggung/ Suami Penggugat) pada RSUD. Bina Kasih adalah setelah penerbitan Polis 000060798374, maka oleh karena itu tidak dapat diambil kesimpulan

penyebab meninggal Tertanggung akibat *Internal Haemorrhoids Without Complication* atau ambeien tanpa komplikasi ataukah akibat penyakit pada saat Tertanggung dirawat di RSUD. Bina Kasih, yang mana apabila penyebab meninggal Tertanggung adalah atas penyakit pada saat perawatan di RSUD. Bina Kasih, maka hal tersebut adalah resiko Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena perawatan pada saat di RSUD. Bina Kasih dilakukan setelah penerbitan Polis 000060798374, sehingga atas hal tersebut Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan Pembatalan Polis dan Penolakan Atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Polis 000060798374

Pembatalan Polis dan Penolakan atas Pembayaran klaim asuransi jiwa Polis No. 000060798374 sangat tidak berdasar, oleh karena 1 (Satu) Polis kepunyaan Penggugat atas asuransi jiwa (uang pertanggung jawaban meninggal dunia) atas Polis No. 000049972543 telah dibayarkan oleh PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga tidak berdasar alasan PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) melakukan Pembatalan Polis Dan Penolakan Atas Pembayaran Klaim asuransi jiwa Polis 000060798374, sehingga Pembatalan Polis Dan Penolakan Atas Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Polis 000060798374 adalah Perbuatan

Melawan Hukum yang melanggar hak subjektif Penggugat serta bertentangan dengan kepatutan.

Menurut Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/ POJK.05/ 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, menyatakan bahwa :

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi hanya dapat meminta dokumen sebagai persyaratan pengajuan klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis;
- (2) Dalam hal polis mencantumkan dokumen dan/ atau syarat lain sebagai persyaratan pengajuan klaim, dokumen dan/ atau syarat lain tersebut harus :
 - a. Relevan dengan pertanggungsaan
 - b. Wajar dalam proses penyelesaian klaim

Ketentuan kedua ayat tersebut, jelas apabila PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) meminta dokumen untuk kepentingan klaim, maka dokumen tersebut adalah dokumen yang ditentukan dalam Polis, yang mempunyai hubungan dengan klaim, sedangkan copy Kartu BPJS Kesehatan/ JKN/KIS adalah bukan dokumen yang dipersyaratkan dalam polis untuk pengurusan klaim, sehingga jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) butir g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/ POJK.05/ 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menyatakan bahwa “Pelaku Usaha dalam menawarkan

barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”, sehingga nyata PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) melakukan perbuatan melawan hukum melakukan tindakan penyimpangan dari ketentuan Polis yaitu dengan meminta dokumen Foto copy BPJS Kesehatan/ JKN/ KIS untuk mencari-cari alasan melakukan pembatalan polis dan penolakan atas pembayaran klaim asuransi jiwa,

Tindakan PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/ POJK.05/ 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, sanksinya diatur dalam Pasal 77 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/ POJK.05/ 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah yaitu berupa sanksi administratif berupa Peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan pencabutan izin usaha.

Berdasarkan Surat tertanggal 25 Agustus 2020 tersebut, yang mana PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) meminta dokumen berupa Foto copy hasil pemeriksaan dan resume medis perawatan tertanggung selain yang telah dilampirkan yaitu saat perawatan tertanggung setelah tanggal 08- 14 Februari 2020 sebagai kelengkapan atas klaim Polis 000060798374, nyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengetahui adanya klaim penyakit kritis (CI 100) atas Polis No. 000049972543 yaitu atas perawatan tertanggal 08- 14 Februari 2020, sehingga PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melakukan pembaharuan terhadap uang pertanggungan atas polis 000060798374 pada saat klaim penyakit kritis (CI 100) atas Polis 000049972543, sehingga tidak seharusnya menjadi alasan setelah Tertanggung meninggal dunia kemudian PT. Asuransi *Allianz Life* Indonesia (Perusahaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) mencari- cari alasan dengan mempermasalahkan mengenai riwayat kesehatan Tertanggung Swandy Pahopma Hutabarat untuk alasan pembatalan polis dan penolakan atas pembayaran klaim asuransi jiwa polis No. 000060798374.